



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON VI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON VII, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon VII**;

PEMOHON VIII, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon VIII**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON IX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Industri, tempat kediaman di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon IX**;

PEMOHON X, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon X**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nicko Putra Bintara Perkasa, S.H., Abdul Wahid Bagoes Timor A.R., S.H.I., M.H.**, dan **Anjar Widharetno, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum "NK LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Sentot Prawirodirjo, 76-B, Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 133/Kuasa/2/2023/PA.Jbg Tanggal 06 Februari 2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 06 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Jbg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **ALMARHUM** adalah **PEWARIS**, telah meninggal dunia pada tahun 1986 semasa hidupnya menikah pertama dan terakhir dengan seorang perempuan bernama **ISTRI (Alm.)** meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1983, dari perkawinan tersebut **ALMARHUM** dan **ISTRI (Alm.)** tidak dikaruniai anak namun memiliki 1 (satu) orang saudara kandung yang terlahir dari perkawinan antara **XXXXX (Alm.)** dan **YYYYY**

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) yaitu XXXXX (Alm.) binti YYYYY (Alm.). Kedua orang tua dari Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, YYYYY (Alm.) meninggal dunia pada tahun 1945 dan XXXXX (Alm.) meninggal dunia pada tahun 1959;

2. Bahwa **ALMARHUM** sebagai **PEWARIS** meninggalkan harta waris bawaan berupa sebidang tanah SHM Nomor XXXXX tahun 1985 Luas 1602 M2 (meter persegi) di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;

3. Bahwa saudara kandung **XXXXX (Alm.)** adalah Ahli Waris dari **ALMARHUM** namun ahli waris tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2014 semasa hidupnya menikah pertama dan terakhir dengan seorang laki-laki bernama **YYYYY (Alm.)** meninggal dunia pada tahun 1993 dan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak dari perkawinannya;

- a. PEMOHON I;
- b. PEMOHON II;
- c. PEMOHON III;
- d. PEMOHON IV;
- e. PEMOHON V;
- f. PEMOHON VI;
- g. PEMOHON VII;
- h. PEMOHON VIII;
- i. PEMOHON XI;
- j. PEMOHON X;

4. Bahwa pada tahun 1986 telah meninggal dunia Paman dari Para Pemohon yang bernama **ALMARHUM** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat yang selanjutnya disebut sebagai Pewaris, semasa hidupnya menikah pertama dan terakhir dengan seorang perempuan bernama **ISTRI (Alm.)** meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tahun 1983, dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dengan demikian secara hukum, **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 adalah sebagai Pewaris, dengan Ahli Waris sebagai berikut:

1) **XXXXX** meninggal dunia pada tanggal 24 November 2014;

Ahli Waris:

- 1.1. **PEMOHON I;**
- 1.2. **PEMOHON II;**
- 1.3. **PEMOHON III;**
- 1.4. **PEMOHON IV;**
- 1.5. **PEMOHON V;**
- 1.6. **PEMOHON VI;**
- 1.7. **PEMOHON VII;**
- 1.8. **PEMOHON VIII;**
- 1.9. **PEMOHON XI;**
- 1.10. **PEMOHON X;**

Bahwa kesemua Para Pemohon beragama Islam;

6. Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan mengurus peralihan hak atau balik nama dan/atau Jual Beli pada Kantor Notaris / PPAT dan Kantor Pertanahan Jombang, SHM Nomor **XXXXX** tahun 1985 Luas 1602 M2 (meter persegi) di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 yang dibuktikan dengan Surat Kematian **Nomor: XXXXX** adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai Ahli Waris dari **ALMARHUM** adalah:
 - 1) **XXXXX (Alm.)** meninggal dunia pada tanggal 24 November 2014;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg



dengan Ahli Waris:

- 1.1. PEMOHON I;
- 1.2. PEMOHON II;
- 1.3. PEMOHON III;
- 1.4. PEMOHON IV;
- 1.5. PEMOHON V;
- 1.6. PEMOHON VI;
- 1.7. PEMOHON VII;
- 1.8. PEMOHON VIII;
- 1.9. PEMOHON IX;
- 1.10. PEMOHON X;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Nicko Putra Bintara Perkasa, S.H., Abdul Wahid Bagoes Timor A.R., S.H.I., M.H.,** dan **Anjar Widharetno, S.H.,** Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum "NK LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Sentot Prawirodirjo, 76-B, Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 133/Kuasa/2/2023/PA.Jbg Tanggal 06 Februari 2023,, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang kemudian para Pemohon menambahkan bahwa **ALMARHUM** memiliki 2 (dua) saudara kandung, yakni **XXXXX (Alm.)** dan **YYYYY (Alm.)**, yang mana **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tahun 2000, dan **XXXXX (Alm.)** semasa hidupnya menikah dengan **YYYYY** namun tidak dikaruniai anak, sehingga **XXXXX** merupakan ahli waris dari **YYYYY (Alm.)**;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi-saksi sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 20 September 2012, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 09 Agustus 2012, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 11 Januari 2013, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 14 Januari 2013, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 09 Agustus 2012, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 15 Maret 2021, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 28 September 2012, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 11 Agustus 2012, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 15 November 2018, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon X, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 08 Agustus 2012, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **ALMARHUM** Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tanggal 23 Februari 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **ISTRI** Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tanggal 23 Februari 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.12;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **XXXXX** Nomor YYYYYY yang dikeluarkan oleh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tanggal 23 Februari 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **XXXXX** Nomor YYYYYY yang dikeluarkan oleh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tanggal 23 Februari 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **XXXXX** Nomor YYYYYY yang dikeluarkan oleh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tanggal 03 Februari 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **XXXXX** Nomor YYYYYY yang dikeluarkan oleh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tanggal 03 Februari 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **XXXXX** Nomor YYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tanggal 16 Februari 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh para ahli waris dari almarhum **XXXXX** dan Saksi-saksi pada tanggal 20 Juni 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. YYYYYY atas nama **XXXXX**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jombang tanggal 20

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1985, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.19;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXX**, NIK **YYYYY**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 20 September 2012, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Nomor **XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, tanggal 20 Februari 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.21;

B. SAKSI:

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pewaris;
- Bahwa Saksi mengetahui, **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tahun 1986 karena sakit, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui, semasa hidupnya **ALMARHUM** menikah dengan **ISTRI**, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui, **ISTRI** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1983;
- Bahwa Saksi mengetahui, ayah **ALMARHUM** yang bernama **XXXXX** telah meninggal dunia pada tahun 1945, dan ibunya bernama **YYYYY** telah meninggal dunia pada tahun 1959;
- Bahwa Saksi mengetahui, **ALMARHUM** memiliki dua orang saudara kandung yang masing-masing bernama **XXXXX** yang telah meninggal dunia pada tahun 2000, dan **YYYYY** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui, **ALMARHUM** semasa hidupnya menikah dengan **XXXXX**, namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, **ALMARHUM** semasa hidupnya menikah dengan **XXXXX**, telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, yakni para Pemohon, dan **XXXXX** telah meninggal dunia pada tahun 1993;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus peralihan hak atau balik nama dan/atau jual beli sebidang tanah sesuai dengan SHM No. XXXXX seluas 1602 M² pada Kantor Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui, **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tahun 1986 karena sakit, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

- Bahwa Saksi mengetahui, semasa hidupnya **ALMARHUM** menikah dengan **ISTRI**, dan tidak mempunyai anak;

- Bahwa Saksi mengetahui, **ISTRI** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1983;

- Bahwa Saksi mengetahui, ayah **ALMARHUM** yang bernama **XXXXX** telah meninggal dunia pada tahun 1945, dan ibunya bernama **YYYYY** telah meninggal dunia pada tahun 1959;

- Bahwa Saksi mengetahui, **ALMARHUM** memiliki dua orang saudara kandung yang masing-masing bernama **XXXXX** yang telah meninggal dunia pada tahun 2000, dan **YYYYY** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2014;

- Bahwa Saksi mengetahui, **ALMARHUM** semasa hidupnya menikah dengan **XXXXX**, namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Saksi mengetahui, **ALMARHUM** semasa hidupnya menikah dengan **XXXXX**, telah mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, dan suami dari **YYYYY** telah meninggal dunia pada tahun 1993;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus peralihan hak sebidang tanah sesuai dengan SHM NoXXXXX seluas 1602 M²;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Nicko Putra Bintara Perkasa, S.H., Abdul Wahid Bagoes Timor A.R., S.H.I., M.H., dan Anjar Widharetno, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum "NK LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Sentot Prawirodirjo, 76-B, Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 133/Kuasa/2/2023/PA.Jbg Tanggal 06 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jombang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **ALMARHUM** yang meninggal dunia pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Pemohon diwakili kuasanya menambahkan bahwa, **ALMARHUM** memiliki 2 (dua) saudara kandung, yakni **XXXXX (alm.)** dan **YYYYY (alm.)**, yang mana **XXXXX (alm.)** telah meninggal dunia pada tahun 2000, dan **YYYYY (alm.)** semasa hidupnya menikah dengan **YYYYY** namun tidak dikaruniai anak, sehingga **XXXXX** merupakan ahli waris dari **ALAMRHUM**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.19 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.19, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang Saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi Saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan Saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tahun 1986 karena sakit, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, **ALMARHUM** menikah dengan **ISTRI**, tidak dikaruniai anak, dan **ISTRI** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1983;
- Bahwa ayah **ALMARHUM** yang bernama **XXXXX** telah meninggal dunia pada tahun 1945, dan ibunya bernama **YYYYY** telah meninggal dunia pada tahun 1959;
- Bahwa **ALMARHUM** memiliki dua orang saudara kandung yang masing-masing bernama **XXXXX** yang telah meninggal dunia pada tahun 2000, dan **YYYYY** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2014;
- Bahwa **ALMARHUM** semasa hidupnya menikah dengan **XXXXX**, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa **ALMARHUM** semasa hidupnya menikah dengan **XXXXX**, telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, yakni para Pemohon, dan **XXXXX** telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa **ALMARHUM** meninggalkan ahli waris yakni para Pemohon;
- Bahwa **ALMARHUM** juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sesuai dengan SHM No. XXXXX seluas 1602 M² di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus peralihan hak atau balik nama dan/atau jual beli sebidang tanah sesuai dengan SHM No. XXXXX seluas 1602 M² pada Kantor Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon dan **XXXXX** termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari **ALMARHUM**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon dan **XXXXX** secara hukum untuk menjadi ahli waris dari **ALMARHUM**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa **XXXXX** meninggal dunia pada tahun 1986 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon dan **XXXXX** ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM** yang meninggal dunia pada tahun 1986 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris **ALMARHUM** adalah:
 - 3.1. **PEMOHON I** (sebagai keponakan/ Pemohon I);
 - 3.2. **PEMOHON II** (sebagai keponakan/ Pemohon II);
 - 3.3. **PEMOHON III** (sebagai keponakan/ Pemohon III);
 - 3.4. **PEMOHON IV** (sebagai keponakan/ Pemohon IV);
 - 3.5. **PEMOHON V** (sebagai keponakan/ Pemohon V);
 - 3.6. **PEMOHON VI** (sebagai keponakan/ Pemohon VI);
 - 3.7. **PEMOHON VII** (sebagai keponakan/ Pemohon VII);
 - 3.8. **PEMOHON VIII** (sebagai keponakan/ Pemohon VIII);
 - 3.9. **PEMOHON IX** (sebagai keponakan/ Pemohon IX);
 - 3.10. **PEMOHON X** (sebagai keponakan/ Pemohon X);
 - 3.11. **XXXXX** (sebagai saudara ipar);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.** dan **Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh **Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	125.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)